

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN OLEH RESIDIVIS
(Studi Perkara di Polres Tanggamus)**

(Skripsi)

Oleh

**JESICA NANDA ADELIA
NPM 2212011212**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN OLEH RESIDIVIS

(Studi Perkara di Polres Tanggamus)

**Oleh
Jesica Nanda Adelia**

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki fungsi vital dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian memegang peranan penting, terutama dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh residivis. Fenomena residivisme mencerminkan belum optimalnya sistem pembinaan dan penegakan hukum dalam memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga peran kepolisian dalam proses penyidikan menjadi sangat penting untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh residivis di Polres Tanggamus? dan (2) Apa sajakah faktor penghambat yang dihadapi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh residivis di Polres Tanggamus?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari penyidik pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tanggamus, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus, serta akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori peran menurut Soerjono Soekanto dan teori faktor penghambat penegakan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh residivis terbagi menjadi dua bentuk, yaitu peran normatif dan peran faktual. Peran normatif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor

Jesica Nanda Adelia

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan peran faktual dilaksanakan melalui kegiatan penyidikan yang meliputi penerimaan laporan, penangkapan pelaku, pemeriksaan saksi dan tersangka, pengumpulan serta penyitaan barang bukti, hingga pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan. Adapun faktor penghambat penyidikan antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah dan kemampuan penyidik yang masih terbatas, sikap tidak kooperatif dari pelaku maupun saksi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polres Tanggamus, dapat meningkatkan profesionalisme dan kapasitas penyidik melalui pelatihan dan penguatan integritas agar proses penyidikan berjalan efektif dan transparan; serta (2) Pemerintah dan instansi terkait perlu memperkuat fasilitas dan dukungan teknis bagi kepolisian, serta melakukan koordinasi lintas lembaga untuk menekan angka residivisme melalui pendekatan hukum dan pembinaan sosial.

Kata Kunci: Kepolisian, Penyidikan, Pencurian dengan Pemberatan.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE POLICE IN INVESTIGATIONS OF AGGRAVATED THEFT CRIME BY RECIDIVISTS

(Study Case at Polres Tanggamus)

By
Jesica Nanda Adelia

The Indonesian National Police is one of the law enforcement institutions that has a vital function in maintaining public security and order, enforcing the law, and providing protection and services to the community. In carrying out its duties, the police play an essential role, particularly in the process of investigating criminal acts. One of the crimes that frequently occurs in society is aggravated theft committed by recidivists. The phenomenon of recidivism reflects the suboptimal implementation of the correctional and law enforcement system in creating a deterrent effect for offenders. Therefore, the role of the police in the investigation process is crucial to upholding justice and maintaining public order. The problems examined in this study are: (1) How is the role of the police in investigating aggravated theft crimes committed by recidivists at the Tanggamus Resort Police? and (2) What are the inhibiting factors faced by the police in investigating aggravated theft crimes committed by recidivists at the Tanggamus Resort Police?

This research applies a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The research informants consist of investigators from the Criminal Investigation Unit (Satreskrim) of Tanggamus Resort Police, Public Prosecutors from the Tanggamus District Prosecutor's Office, and academics from the Faculty of Law, University of Lampung. The data were obtained through library research and field studies, then analyzed qualitatively and descriptively using the Role Theory by Soerjono Soekanto and the Theory of Law Enforcement Inhibiting Factors.

The results of this study indicate that the role of the police in investigating aggravated theft crimes committed by recidivists is divided into two forms, namely normative roles and factual roles. The normative role is carried out in accordance with the provisions of the laws and regulations, particularly Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and the Criminal Procedure Code

Jesica Nanda Adelia

(KUHAP). The factual role is carried out through investigative activities including receiving reports, arresting suspects, examining witnesses and suspects, collecting and seizing evidence, and submitting case files to the prosecutor's office. The inhibiting factors in the investigation process include limited facilities and infrastructure, insufficient number and capability of investigators, uncooperative attitudes of suspects and witnesses, and the low level of public legal awareness.

The suggestions of this study are: (1) The Indonesian National Police, particularly the Tanggamus Resort Police, should improve the professionalism and competence of investigators through continuous training and integrity reinforcement to ensure effective and transparent investigation processes; and (2) The government and related institutions should strengthen the facilities and technical support for the police, as well as enhance inter-agency coordination to reduce recidivism through legal and social rehabilitation approaches.

Keywords: Police, Investigation, Aggravated Theft.

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN OLEH RESIDIVIS
(Studi Perkara di Polres Tanggamus)**

Oleh

JESICA NANDA ADELIA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**: PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN OLEH RESIDIVIS (Studi
Perkara di Polres Tanggamus)**

Nama Mahasiswa

: *Jesica Nanda Adefia*

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2212011212

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

NIP 196502041990031004

Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.

NIP 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

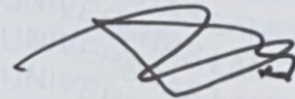
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

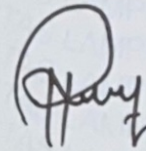
: **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



.....

Sekretaris/ Anggota

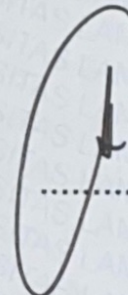
: **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**



.....

Penguji Utama

: **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



.....



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 Februari 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jessica Nanda Adelia

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011212

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN OLEH RESIDIVIS (Studi Perkara di Polres Tanggamus)”** adalah karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Februari 2026



Jessica Nanda Adelia

NPM 2212011212

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Jessica Nanda Adelia, lahir di Gisting pada 7 Agustus 2003. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Amrizon Tanjung (Alm.) dan Ibu Homsiatun. Pendidikan formal penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah yang diselesaikan pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 2 Margoyoso dan lulus pada tahun 2016. Pendidikan menengah pertama ditempuh di SMP Negeri 1 Sumberejo hingga tahun 2019, serta pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Sumberejo yang diselesaikan pada tahun 2022. Pada tahun 2022, penulis resmi diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, Himpunan Mahasiswa (HIMA) Pidana pada periode kepengurusan 2025/2026. Selain itu, pada bulan Januari 2025 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kotagajah Timur, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah. Sebagai bagian dari penyelesaian studi pada Program Studi Ilmu Hukum, penulis pada tahun 2026 menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan oleh Residivis (Studi Perkara di Polres Tanggamus)”, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: fa inna ma’al- ‘usri Yusra, inna ma’al-usri Yusra”

(QS. Al-Insyirah 94: 5-6)

“Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Dan jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua”

(Buya Hamka)

“Ketika dunia menutup banyak pintu untukku, ibuku berdiri di belakangku dan berkata: teruslah berjalan. Sembilan bulan ibuku merakit tubuhku untuk menjadi mesin penghancur badai, maka tak pantas aku tumbang hanya mulut seseorang”.

(Jesica Nanda Adelia)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan hidayah-nya sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, ku persembahkan skripsi ini kepada:

Diri Sendiri

Untuk diriku sendiri, terima kasih telah bertahan dalam diam dan kuat dalam lelah. Semua air mata dan doa akhirnya bermuara pada satu pencapaian ini.

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Untuk Ayah Amrizon Tanjung (Alm.), terima kasih atas kasih sayang, doa, dan nilai kehidupan yang telah Ayah tanamkan. Meski Ayah telah tiada, semangat dan nasihat Ayah senantiasa menjadi penuntun langkahku. Untuk Ibuku tersayang, Homsiatun, terima kasih atas cinta, doa, dan pengorbanan yang tak pernah putus. Ibu adalah kekuatan terbesarku hingga aku mampu sampai di titik ini. Skripsi ini adalah wujud bakti dan terima kasihku atas segala doa dan pengorbanan Ayah dan Ibu.

Kakak dan Ponakan ku Tersayang

Untuk Abang Dedi Imansyah, terima kasih telah menjadi penopang dan penguat hidupku sejak Ayah tiada, serta selalu mengusahakan segala yang kubutuhkan dengan tulus. Untuk kakak iparku, Mba Fitriani Nur Afiffah, terima kasih telah menjadi penyemangat dan pendengar yang baik di saat aku lelah dan hampir menyerah. Dan untuk ponakan kecilku tersayang, Mahreen Shafana Almahyra, terima kasih telah menjadi sumber senyum dan semangat onty di tengah beratnya perjuangan skripsi ini.

Almamaterku Universitas Lampung

Untuk Almamaterku Universitas Lampung, terima kasih telah menjadi tempat tumbuh, belajar, dan menempa diriku hingga mampu melangkah menuju masa depan.

SANWACANA

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan oleh Residivis (Studi Perkara di Polres Tanggamus)*”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang mudah dan tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM, selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi telah membimbing penulis sejak awal hingga selesainya skripsi ini. Terima kasih atas waktu, arahan, kritik, dan masukan yang sangat berarti sehingga penulis mampu menyusun skripsi ini dengan lebih sistematis dan matang.

7. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, yang dengan sabar dan teliti memberikan bimbingan, arahan, serta masukan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan dan koreksi yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Pembahas I, atas kritik, saran, dan masukan yang konstruktif serta bermanfaat dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini;
9. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Pembahas II, atas kritik, saran, dan masukan yang berharga demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini;
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana, atas ilmu pengetahuan, keteladanan, dan dedikasi yang telah diberikan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir masa studi;
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada Bagian Hukum Pidana, yaitu Mas Ijal, Mbak Yanti, Mbak Dewi, dan Mbak Tika, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi dan akademik dengan penuh keramahan dan kesabaran;
12. Bapak Irvan Khasabi Assidiqi, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanggamus, Bripda Repanca Aditya selaku Penyidik Reskrim Polres Tanggamus, serta Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini;
13. HIMA Pidana Periode 2025/2026, yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk belajar berorganisasi, berbagi pengalaman, serta memperkaya perjalanan akademik selama masa perkuliahan.
14. Teruntuk cinta pertama sekaligus panutan hidup penulis, Almarhum Ayah tercinta Amrizon Tanjung. Meskipun ayah tidak sempat menemani penulis secara langsung dalam proses penyusunan skripsi ini, semasa hidupnya ayah telah menjadi sosok teladan, sumber kekuatan, dan inspirasi yang tak tergantikan. Doa-doa ayah, didikan, serta nilai-nilai kehidupan yang ayah

tanamkan senantiasa hidup dan mengalir dalam setiap langkah penulis. Dengan penuh haru, penulis mempersembahkan karya tulis sederhana ini sebagai wujud bakti, cinta, dan janji untuk melanjutkan harapan ayah. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya, mengampuni segala dosa ayah, dan menempatkan ayah di tempat terbaik di sisi-Nya. Aamiin ya Rabbal 'Alamiin.

15. Teruntuk Ibu Homsiatun tercinta, sosok perempuan terkuat dalam hidup penulis yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan kasih sayang tak pernah henti menjadi tempat pulang. Ibu adalah sumber doa, kekuatan, dan penguat langkah penulis dalam setiap keadaan, termasuk saat jatuh, ragu, dan hampir menyerah. Setiap lelah yang ibu simpan, setiap doa yang ibu panjatkan dalam diam, serta setiap pengorbanan yang ibu berikan menjadi alasan utama penulis mampu bertahan dan sampai pada titik ini. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud terima kasih dan bakti atas cinta yang tak pernah meminta balasan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan usia, dan kebahagiaan kepada ibu, serta membalas seluruh pengorbanan ibu dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin ya Rabbal 'Alamiin.
16. Abangku tersayang Dedi Imansyah, yang sejak kepergian ayah telah berdiri di barisan terdepan menjaga dan menanggung banyak hal demi keberlangsungan hidup penulis. Terima kasih atas keberanian Abang memikul tanggung jawab, atas keikhlasan berbagi tenaga dan rezeki, serta atas kehadiran yang senantiasa menjadi pelindung dalam diam. Dukungan abang bukan sekadar bantuan, melainkan bentuk kasih dan pengorbanan yang tak ternilai. Semoga Allah SWT melimpahkan balasan terbaik atas setiap kebaikan abang, memberikan kekuatan, kelapangan rezeki, dan keteguhan langkah dalam menjalani kehidupan.
17. Mba ipar tersayang, Fitriani Nur Afifah, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran, perhatian, dan ketulusan yang senantiasa diberikan. Mba tidak hanya menjadi bagian dari keluarga, tetapi juga telah menjadi teman berbagi cerita, tempat berkeluh kesah, serta sandaran di saat penulis merasa lelah dan membutuhkan penguatan. Nasihat, dukungan, dan pengertian yang Mba berikan menjadi penguat hati dan membantu penulis melewati berbagai proses hingga akhirnya sampai pada tahap ini. Serta untuk

keponakan kecil tersayang, Mahreen Shafana Almahyra, yang dengan kepolosan, keceriaan, dan senyum manisnya selalu mampu menghadirkan kebahagiaan serta menjadi sumber semangat bagi penulis di tengah kesibukan dan tekanan. Kehadiran Mahreen menjadi pengingat akan makna kebahagiaan yang sederhana namun tulus

18. Kunyuk, kucing kesayangan penulis, yang dengan kehadiran dan tingkah lucunya telah menjadi penghibur serta penenang di tengah proses penyusunan skripsi ini.
19. Teruntuk keluarga besar Mba Siah (Pasukan Bodrek), khususnya Mbah Siah, Mbah Wari (Alm.), Bik Sumi, Bik Deni, Bik Heli, Bik Sugi, Paman Jimen, Om Peot, Om Joni, Paman Goper, Mba Okta, Mas Adi, Intan, Nesya, Aura, Nazwa, Natan, Sandi, serta seluruh anggota keluarga yang telah berpulang. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus dan mendalam atas segala perhatian, kepedulian, serta dukungan yang senantiasa diberikan. Di tengah berbagai keterbatasan dan proses panjang yang penulis lalui, kehadiran keluarga menjadi ruang aman, tempat berbagi, sekaligus sumber kekuatan untuk terus bertahan dan melangkah. Setiap bantuan, kebersamaan, doa, dan ketulusan yang diberikan bukan hanya meringankan beban penulis, tetapi juga menguatkan hati hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan keluarga dengan pahala yang berlipat, melimpahkan keberkahan, serta senantiasa menjaga kebersamaan dan kebahagiaan keluarga dalam lindungan-Nya.
20. Teman-teman seperjuangan selama masa perkuliahan yang telah menjadi keluarga di perantauan, Asmarani Putri Mahardini, Dini Wahyuni, Bunga Manisa, Nabila Azzahra, Dwi Ayu Wulandari, dan Nisrina Tri Andani. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, tawa, dan cerita yang telah kita lalui bersama selama perjalanan kuliah ini. Kehadiran kalian menjadi penguat di saat lelah, tempat berbagi di saat ragu, dan pengingat bahwa perjuangan ini tidak dijalani sendirian. Semoga persahabatan kita tetap terjaga dan terus berlanjut meskipun kelak berada di tempat dan jalan yang berbeda. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesuksesan, kemudahan, serta perlindungan-Nya kepada kita semua, di mana pun kalian berada.

21. Sahabat kandung penulis, Novita Tria Risky, yang telah hadir dalam hidup penulis sejak masa kecil hingga saat ini. Terima kasih atas kesetiaan, kebersamaan, dan kehadiran yang selalu ada di setiap fase kehidupan. Dari tawa sederhana masa kecil hingga perjuangan di bangku perkuliahan, kebersamaan kita menjadi penguat dan pengingat bahwa setiap langkah tidak pernah dijalani sendirian. Dukungan, doa, dan ketulusan yang kamu berikan menjadi bagian penting dari perjalanan penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
22. Untuk Wisnu Yuniior Terima kasih atas kehadiran yang tidak pernah absen, bantuan yang tak terhitung, serta kesediaan untuk selalu ada di setiap proses, baik saat penulis kuat maupun saat berada di titik terlemah. Kebersamaan, dukungan, dan ketulusan yang diberikan menjadi bagian penting dari perjalanan penulis hingga mampu sampai pada tahap ini.
23. Teruntuk teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah bersama-sama menempuh proses panjang perkuliahan dengan segala dinamika dan tantangannya. Terima kasih atas kebersamaan, diskusi, dukungan, serta pengalaman berharga yang terjalin selama masa studi. Perjalanan ini menjadi lebih bermakna karena dijalani bersama, saling menguatkan, dan saling belajar. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi bekal yang bermanfaat.
24. Teruntuk Almamater Universitas Lampung, khususnya Fakultas Hukum, tempat penulis belajar, tumbuh, dan menjalani banyak proses selama masa perkuliahan. Di sinilah penulis mengenal arti perjuangan, tanggung jawab, dan kebersamaan, hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini.
25. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk diri penulis sendiri Jesica Nanda Adelia, yang telah melalui perjalanan panjang penuh proses, jatuh bangun, dan ketidakpastian. Terima kasih karena tetap bertahan di tengah kelelahan, memilih bangkit saat ingin menyerah, dan terus melangkah meskipun sering merasa sendirian. Setiap usaha, kesabaran, dan keberanian yang diupayakan menjadi bukti bahwa penulis mampu melewati masa-masa sulit hingga akhirnya sampai pada titik ini. Skripsi ini bukan hanya sebuah karya tulis, tetapi juga menjadi saksi atas keteguhan dan perjuangan diri penulis sendiri.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan doa, dukungan, perhatian, dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat kehadiran, keikhlasan, serta doa dari berbagai pihak, penulis mampu melewati setiap proses dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan menjadi amal yang bernilai kebaikan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian kecil dari pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Bandar Lampung, 19 Februari 2026

Penulis,

Jesica Nanda Adelia

2212011212

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Peran.....	18
B. Tugas Kepolisian dalam Penyidikan.....	20
C. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.....	27
D. Konsep Residivis Dalam Hukum Pidana	32
E. Tinjauan Umum Tentang Polres Tanggamus	38

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	41
B. Sumber dan Jenis Data.....	41
C. Penentuan Narasumber	42
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
E. Analisis Data	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan
Pemberatan Oleh Residivis44
- B. Faktor penghambat yang dihadapi kepolisian dalam penyidikan kasus pencurian
dengan pemberatan oleh residivis70

V. PENUTUP

- A. Simpulan88
- B. Saran89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fondasi kehidupan bernegara di Indonesia seharusnya berlandaskan pada supremasi hukum, dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penopang utamanya. Namun, idealisme hukum yang diharapkan menjadi pedoman moral dan sosial sering kali berhadapan dengan realitas yang jauh dari cita-cita tersebut. Hukum yang mestinya menjadi instrumen pengatur kehidupan justru kerap kehilangan daya kendalinya, terutama ketika pelanggaran dilakukan tanpa penegakan yang tegas dan adil. Ketidakpatuhan terhadap hukum kini seolah menjadi kebiasaan sosial yang ditoleransi, menandakan krisis kesadaran hukum dan lemahnya wibawa aparat. Akibatnya, tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masih sebatas slogan normatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hukum memiliki fungsi penting dalam mengatur hubungan antarindividu maupun antara individu dan negara agar tercipta ketertiban dalam masyarakat. Tujuan utama hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan menjamin kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum hanya dapat terwujud jika terdapat peraturan yang dirumuskan secara jelas dan dilaksanakan dengan tegas. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin cepat, kehidupan masyarakat turut mengalami perubahan. Perubahan ini tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif, salah satunya adalah meningkatnya angka kejahatan. Kondisi ini mencerminkan bahwa dinamika sosial dan ekonomi berpengaruh besar terhadap stabilitas hukum serta ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat.¹

¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar ilmu hukum Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 26.

Dalam konteks negara hukum, peranan kepolisian menjadi sangat penting karena kepolisian merupakan salah satu lembaga negara yang berperan sebagai pelaksana utama penegakan hukum. Keberhasilan sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum dan kultur hukum, tetapi juga sangat bergantung pada struktur atau lembaga penegaknya, salah satunya adalah kepolisian. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum bertugas untuk melindungi masyarakat serta menjamin tegaknya hukum di seluruh wilayah negara. Fungsi, tujuan, dan peran kepolisian diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13 BAB III Undang-Undang tersebut menjelaskan tugas utama kepolisian, yaitu:

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b) menegakkan hukum.
- c) Serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga tugas ini menunjukkan bahwa kepolisian merupakan institusi yang memiliki peran sangat luas dalam kehidupan sosial, hukum, dan keamanan negara.

Polisi memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dengan cara memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya keamanan dan ketertiban. Dalam penanganan tindak pidana, kepolisian berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Kepolisian serta Pasal 4 dan Pasal 6 KUHAP yang menegaskan kewenangan polisi sebagai penyidik dan penyelidik.

Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan apakah dapat dilakukan penyidikan. Penyidikan adalah upaya mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Tahapan ini sangat penting karena menjadi dasar bagi proses hukum berikutnya.

Wantjik Saleh menyatakan bahwa penyidikan adalah usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu, serta siapakah yang terlibat dalam perbuatan itu. Pernyataan ini dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi dan memperkuat makna penyidikan sebagai tahap awal yang krusial. Andi Hamzah menegaskan bahwa penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP.²

Kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis penegakan hukum, tetapi juga sebagai penentu awal arah penanganan suatu perkara pidana. Kualitas proses penyidikan sangat menentukan kelanjutan proses hukum berikutnya. Profesionalisme, objektivitas, dan ketaatan terhadap hukum menjadi keharusan bagi aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas penyidikan. Ketertiban dan keamanan masyarakat hanya dapat terpelihara apabila setiap individu mematuhi peraturan atau norma-norma yang berlaku. Hukum sebagai gejala sosial sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keadaan masyarakat, pergaulan sosial, politik, ekonomi, budaya, serta kondisi keluarga. Keadaan politik dan ekonomi sering kali menjadi faktor signifikan yang memengaruhi tingkat kejahatan di masyarakat.³

Salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pencurian, khususnya pencurian dengan pemberatan. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materi bagi korban, tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Pencurian dengan pemberatan atau *qualified theft* adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan unsur-unsur yang dianggap memberatkan oleh pembentuk Undang-Undang. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

² Imran Ismail dkk, *Fungsi Sosial Kepolisian Republik Indonesia*. (Pusaka Almaida, 2020), hlm.5.

³ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. (Rajawali Press, 2021), hlm.48.

Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) KUHP, tindak pidana ini melibatkan unsur pemberatan, seperti dilakukan dalam waktu malam, di tempat tertutup, dengan cara merusak, atau dengan melibatkan beberapa orang secara bersama-sama. Faktor faktor ini tidak hanya menunjukkan niat jahat yang lebih tinggi, tetapi juga meningkatkan tingkat kerugian yang dialami oleh korban.⁴

Masalah menjadi lebih kompleks ketika pelakunya adalah seorang residivis, yakni seseorang yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya dihukum pidana. Residivisme, yang merujuk pada pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang telah menjalani hukuman sebelumnya, menjadi tantangan besar dalam sistem peradilan pidana. Fenomena ini mengindikasikan adanya kegagalan sistem hukum dalam mencapai salah satu tujuan utama pemidanaan, yaitu efek jera (*deterrence*). Pelaku residive, yang juga dikenal sebagai pelaku tindak pidana kambuhan, sering kali tidak hanya mengulang kejahatan serupa, tetapi juga cenderung melakukan pelanggaran dengan modus yang lebih canggih atau kerugian yang lebih besar.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berulang oleh residivis menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang semakin kompleks, baik bagi korban maupun masyarakat secara umum. Tindakan semacam ini menunjukkan bahwa pelaku tidak jera meskipun telah menjalani proses hukum sebelumnya. Secara yuridis, residivisme diatur dalam Pasal 486 hingga Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menegaskan bahwa pengulangan tindak pidana seharusnya disertai dengan pemberatan hukuman. Namun, dalam praktiknya, efektivitas ketentuan tersebut sering kali menjadi sorotan, terutama ketika hakim tidak mempertimbangkan status residivis secara proporsional dalam putusannya. Ketidaksesuaian antara norma dan penerapannya dapat menimbulkan persepsi bahwa sistem peradilan pidana belum memberikan respons yang tegas terhadap ancaman *residivisme*.⁵

⁴ Bahtiar, Muh. Natsir, & Herman B., "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan," Jurnal Litigasi Amsir, Vol. 10 No. 4 (Agustus 2023): hlm.323.

⁵ Nazwa Aziza Berliana Putri, Dona Raisa Monica, & Nikmah Rosidah., "Urgensi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residive Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan," Jurnal Hukum, Vol. 6 No.1 (2025): hlm.132-13

Menjadi seorang residivis bukanlah perkara mudah, sebab terdapat berbagai faktor yang mendorong seseorang untuk kembali melakukan tindak pidana. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup lemahnya pengendalian diri, adanya kecanduan, kebiasaan buruk, niat melakukan kejahatan, serta kemampuan atau keahlian tertentu dalam melakukan tindak pidana. Faktor ini berkontribusi besar terhadap kecenderungan narapidana untuk mengulangi perbuatannya. Misalnya, lemahnya kemampuan mengendalikan diri, rendahnya pendidikan, dan minimnya pemahaman agama dapat memengaruhi pola pikir pelaku hingga akhirnya mendorongnya kembali ke dalam dunia kejahatan.

Mental yang rapuh juga biasanya terbentuk sejak dini, dipengaruhi oleh pola asuh keluarga yang kurang baik, kurangnya pengalaman hidup, serta pendidikan dan nilai-nilai keagamaan yang tidak memadai. Semua hal tersebut menjadi faktor pendorong utama seseorang melakukan pengulangan tindak pidana. Di samping itu, faktor kebiasaan juga berperan penting. Seorang narapidana yang sudah terbiasa melakukan kejahatan cenderung sulit untuk berhenti. Kebiasaan tersebut membuat perilaku menyimpang dianggap hal yang biasa, sehingga keinginan untuk mengulangi perbuatan tersebut semakin kuat.

Faktor eksternal meliputi pengaruh dari lingkungan sekitar, keluarga, dan kondisi ekonomi. Salah satu alasan utama yang sering diungkapkan oleh residivis adalah faktor ekonomi. Keterbatasan ekonomi dapat menimbulkan rasa frustrasi dan keputusasaan, sehingga pelaku terdorong melakukan kejahatan sebagai jalan keluar dari kesulitannya. Lingkungan yang kurang mendukung juga memberi dampak besar. Jika seseorang dibesarkan dalam lingkungan yang rawan kejahatan, perilaku kriminal bisa dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Begitu juga dengan peran keluarga, kurangnya perhatian kasih sayang, serta bimbingan sejak masa kanak-kanak dapat membuat seseorang lebih mudah tergelincir untuk kembali melakukan kejahatan.⁶

⁶ Oktaviani Wulansari & Puti Priyana, "Faktor Penyebab Seseorang Menjadi Residivis atas Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Motor (Curanmor)," JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9 No. 3 (2022): hlm.1272–1273.

Adapun beberapa contoh yang baru-baru ini terjadi dari kasus pencurian dengan pemberatan oleh seorang residivis adalah sebagai berikut:

1. Kasus di Kabupaten Tanggamus: Kronologi kejadian ini bermula pada Kamis, 6 Februari 2025, sekitar pukul 01.30 WIB, ketika pelaku bernama Parhan Ali Abbas memasuki rumah korban Wawan Oktaldi yang beralamat di Dusun Cukuh Batu, Pekon Terbayu, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Pelaku merusak dinding bagian belakang rumah yang terbuat dari geribik, lalu mengambil dua unit handphone yang sedang diisi daya di kamar korban. Setelah kejadian tersebut, korban melapor ke Polsek Kota Agung dengan kerugian sebesar Rp3.100.000. Pihak kepolisian bersama Tekab 308 Presisi Polres Tanggamus segera melakukan penyelidikan dan, dengan bantuan warga, berhasil menangkap pelaku pada hari yang sama sekitar pukul 12.00 WIB. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa pelaku merupakan residivis yang pernah menjalani hukuman pada tahun 2023 atas kasus pencurian dengan pemberatan. Saat ini, pelaku diamankan untuk proses hukum lebih lanjut dan dijerat Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.⁷
2. Kasus di Lampung Tengah: Kejadian serupa terjadi di Lampung Tengah pada 4 Februari 2025. Tim Tekab 308 Presisi Polres Lampung Tengah menangkap residivis BA alias Jangkung (40), warga Kampung Totokaton, Kecamatan Punggur, yang telah tiga kali keluar-masuk penjara karena kasus pencurian. Kali ini, ia membobol rumah seorang mahasiswa bernama Yoga Ade Putra di Kampung Nambah Rejo sekitar pukul 03.00 WIB, dan mencuri sepeda motor, handphone, speaker, gerinda, serta barang lainnya dengan total kerugian sekitar Rp13 juta. Pelaku ditangkap keesokan harinya di rumahnya tanpa perlawanan dan dijerat Pasal 363 KUHP.⁸

⁷ Website: <https://tribatanews-restanggamus.lampung.polri.go.id/detail-post/polsek-kota-agung-ungkap-kasus-pencurian-dengan-pemberatan-pelaku-berhasil-diamankan>. Diakses pada tanggal 7 mei 2025 pukul 11.00 WIB

⁸ Website: <https://radarlampung.bacakoran.co/amp/18612/residivis-curat-kembali-ditangkap-bobol-rumah-mahasiswa-di-lampung-tengah>. Diakses pada 7 mei 2025 pukul 13.42 WIB.

Adanya kasus-kasus pencurian dengan pemberatan oleh residivis seperti yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa kejahatan berulang (*residivisme*) merupakan masalah serius dalam sistem peradilan pidana. Fenomena ini menimbulkan keresahan sosial, kerugian materi yang signifikan, serta rasa tidak aman di masyarakat

Peran kepolisian menjadi sangat vital dalam proses penyidikan terhadap residivis. Profesionalitas dan ketelitian dalam proses penyidikan akan sangat menentukan arah penegakan hukum dan efektivitas pemidanaan terhadap pelaku. Penyidikan yang dilakukan harus mampu menggali motif, pola kejahatan, serta faktor-faktor pemicu yang menyebabkan seseorang kembali melakukan tindak pidana. Melalui pendekatan yang lebih mendalam, kepolisian dapat berperan tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pencegah kejahatan berulang dengan mendeteksi potensi residivisme sejak awal.

Selain itu, penanganan terhadap pelaku residivis harus mempertimbangkan pendekatan yang lebih komprehensif dan humanis, yang tidak hanya fokus pada aspek penghukuman semata, melainkan juga pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Intervensi yang bersifat preventif dan korektif sangat dibutuhkan agar mantan narapidana tidak kembali melakukan tindak pidana. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki pelaku agar dapat kembali hidup secara normal di tengah masyarakat. Melihat tingginya angka residivisme dalam kasus pencurian dengan pemberatan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul: " Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan oleh Residivis ".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah peran kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh residivis di wilayah hukum Polres Tanggamus?
- b. Apa sajakah faktor penghambat yang dihadapi kepolisian dalam penyidikan kasus pencurian dengan pemberatan oleh residivis di Polres?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan peran kepolisian dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh pelaku residivis. Fokus penelitian ini diarahkan pada upaya, strategi, serta kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menjalankan tugas penyidikan, dengan mengambil studi kasus di wilayah hukum Polres Tanggamus.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh residivis di wilayah hukum Polres Tanggamus.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam menyidik kasus pencurian dengan pemberatan oleh residivis.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

- a. Secara Teoritis:

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai Peran Kepolisian

Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Oleh Residivis. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wawasan akademisi dan praktisi hukum dalam memahami permasalahan residivisme dan upaya penanganannya dalam sistem peradilan pidana.

b. Secara Praktis:

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum khususnya, dalam melakukan Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Oleh Residivis, serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan penanganan residivis untuk menciptakan efek jera dan mengurangi angka kejahatan berulang.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau dasar acuan yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.

a. Teori Peran (*Role Theory*)

Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama adalah teori peran menurut Soerjono Soekanto Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto membagi peran menjadi:

- 1) Peran ideal, lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem. Penegak hukum sebagai suatu organisasi formal diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum.

- 2) Peran faktual dilakukan oleh penegak hukum sebagai unsur pelaksana yang memiliki diskresi untuk menggunakan kekuasaan didasarkan pertimbangan situasional dalam mencapai tujuan hukum.
- 3) Peran yang seharusnya seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat.
- 4) Peran yang sebenarnya dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit atau di masyarakat sosial yang terjadi secara nyata.⁹

Teori peran secara umum berfokus pada salah satu karakteristik paling penting dari perilaku sosial, yaitu fakta bahwa manusia berperilaku dalam cara-cara yang berbeda dan dapat diprediksi tergantung dari situasi dan identitas-identitas sosial yang dimilikinya masing-masing. Teori ini menjelaskan konsep peran dengan asumsi awal bahwa orang-orang merupakan bagian integral dari posiposisi sosial tertentu yang memegang ekspektasi atas perilaku-perilaku mereka sendiri dan atas perilaku-perilaku orang lain di sekitarnya. Ekspektasi selanjutnya dimaknai sebagai keyakinan-keyakinan seseorang terkait perilaku pribadinya sekaligus keyakinan-keyakinan seseorang yang diatribusikan atau dilekatkan kepada orang lain. Selain itu, peran juga dikatakan merupakan cerminan posisi seseorang dalam suatu sistem sosial sekaligus pula hak dan kewajiban serta kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Interaksi antar individu dalam sistem sosial ini kemudian terjadi melalui cara-cara tertentu dengan memainkan masing-masing peran yang dimiliki dalam rangka mengantisipasi perilaku orang lain di lingkungannya.¹⁰

b. Teori Faktor Penghambat

Teori faktor penghambat menurut Soerjono Soekanto menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Faktor hukum itu sendiri

Dapat dilihat dari adanya peraturan undang undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari

⁹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, 2004, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 42.

¹⁰ Dani Vardiansyah, " *Kultivasi Media Dan Peran Orangtua: Aktualisasi Teori Kultivasi Dan Teori Peran Dalam Situasi Kekinian*," *Komunikologi*, Vol. 15, No.1 (2018):hlm.68.

penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif. Di dalam undang undang itu sendiri masih terdapat permasalahan permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni:

- a) Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang undang.
- b) Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang undang.
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.¹¹

2. Faktor Penegak hukum

Penegakan hukum mencakup pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, seperti hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan petugas permasyarakatan. Sebagai panutan masyarakat, penegak hukum harus memiliki kemampuan untuk menampung aspirasi publik dan peka terhadap permasalahan sekitar, dengan kesadaran bahwa hal itu berkaitan langsung dengan penegakan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purnadi Purbacaraka, dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru
- b. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang, harus ditambah
- d. Yang macet harus dilancarkan
- e. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.¹²

¹¹ Nur Solikin, *Hukum Masyarakat dan Penegakan Hukum*. (Pasuruan:CV.Penerbit Qiara Media,2019),hlm.89.

¹² John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. (Bengkulu:Pustaka Pelajar,2017),hlm.217.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja. Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatnya penegak hukum pada pola isolasi adalah:

- a) Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum dan merasakan adanya suatu intervensi terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi).
- b) Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.
- c) Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi atau cap yang negatif pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum.
- d) Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum agar membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena ada golongan tertentu yang diduga akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari. Mengenai faktor

kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah (keakhlakan).
- c. Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Dalam hal ini factor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.¹³

2. Konseptual

Konseptual adalah bentuk adjektif dari konsep yang mengacu pada hal-hal yang bersifat abstrak atau teoritis, menggambarkan suatu gagasan atau pemahaman yang diabstraksikan dari kenyataan konkret untuk dijadikan dasar dalam pemikiran, penelitian, atau analisis ilmiah.¹⁴ Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya. Adapun istilah serta pengertian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Peran menurut Soerjono Soekanto, diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang dapat untuk melakukan tindakan-tindakan dimana tindakan tersebut dapat diharapkan oleh masyarakat lain. Apabila seseorang dapat melakukan kewajiban dan haknya dengan baik sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat.¹⁵
- b. Kepolisian adalah suatu lembaga penegakan hukum yang bertugas untuk mencegah dan memecahkan segala ancaman kejahatan yang mampu menimbulkan keresahan,kepanikan dan hancurnya ketertiban dalam tubuh

¹³ *Ibid.* hlm.218-223.

¹⁴ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*. (NTB: Mataram University Press,2020), hlm.42.

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 25.

masyarakat, dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 No. 2, tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.” Dengan demikian Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002).¹⁶

- c. Penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan penyidikan oleh Kepolisian, berhubungan dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, tersangka dan meminta bantuan ahli. Dalam hubungan ini polisi bertugas untuk menemukan kebenaran pada suatu perkara.¹⁷
- d. Tindak pidana adalah konsep dasar dalam hukum pidana yang dapat dipahami melalui dua pendekatan, yakni yuridis normatif dan kriminologis. Secara yuridis, tindak pidana adalah perbuatan yang telah ditentukan dalam undang-undang sebagai delik dan diancam dengan pidana (*in abstracto*). Sedangkan secara kriminologis, tindak pidana dipahami sebagai perilaku yang bertentangan dengan norma sosial dan rasa keadilan masyarakat (*in concreto*), meskipun belum tentu diatur dalam hukum pidana. Dengan kata lain, pendekatan yuridis lebih menekankan pada legalitas formal, sementara pendekatan kriminologis menyoroti aspek sosiologis dan moral dari suatu perbuatan.

¹⁶ Edi Saputra Hasibuan, *Buku Ajar Hukum Kepolisian*. (CV.Green Publisher Indonesia, 2023), hlm.3.

¹⁷ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.” Ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan dianggap tindak pidana jika memenuhi syarat-syarat tertentu yang memungkinkan dijatuhkannya pidana. Dalam hukum pidana positif, unsur-unsur tersebut meliputi adanya perbuatan, kesalahan (dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian), serta tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf. Para ahli hukum sendiri memiliki pandangan yang berbeda terkait definisi ini, tergantung pada latar belakang pendekatan dan sistem hukum yang mereka anut.¹⁸

- e. Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Tindak pidana pencurian termasuk dalam jenis kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda. Larangan terhadap pencurian diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP yang dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).¹⁹
- f. Pemberatan adalah penjatuhan pidana yang dapat ditambahkan ancaman pidananya karena adanya kondisi tertentu yang terdapat dalam tindak pidana yang memenuhi rumusan Undang-Undang. Pemberatan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pemberatan pidana dalam KUHP terdapat dalam Buku I KUHP maupun tersebar dalam Buku II dan Buku III KUHP. Buku I KUHP yang merupakan Bagian Umum KUHP berlaku bagi tindak pidana yang diatur

¹⁸ Tri Andarisman, *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2014), hlm.69-71.

¹⁹ Rusmiati dkk., “Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam,” *Syiah Kuala Law Journal* Vol.1, No.1 (2017): hlm.344.

dalam KUHP (Buku II dan Buku III KUHP) dan di luar KUHP (tindak pidana khusus). Namun untuk pemberatan yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP hanya berlaku bagi tindak pidana yang diatur dalam buku tersebut. Dasar keberlakuan dimaksud terlegalisasi dalam Pasal 103 KUHP. Pemberatan dapat dibedakan dalam pemberat pidana umum dan pemberat pidana khusus.²⁰

- g. Residivis, menurut Kamus Hukum, diartikan sebagai seseorang yang mengulangi perbuatan pidana setelah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam konteks ini, residivis merujuk pada individu yang telah menjalani hukuman untuk suatu tindak pidana sebelumnya, namun kemudian mengulangi perbuatan serupa. Perbuatan yang dilakukan oleh residivis biasanya merupakan tindak pidana yang sama atau sejenis, dan seringkali menunjukkan pola perilaku yang berulang.²¹

E. Sistematika Penulisan

Supaya lebih memudahkan pemahaman terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, pemilihan judul, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan tentang Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Oleh Residivis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kepustakaan yang berupa pengetahuan-pengertian umum dari pokok Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Oleh Residivis

²⁰ Warih Anjari., "Penerapan Pemberatan Pidana Dalam Pidana Korupsi," Jurnal Yudisial Vol.15, No.2 (2022): hlm.267.

²¹ Indah Susilowati Dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Jambi:PT.Sonpedia Publishing Indonesia,2024), hlm.121.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab metode penelitian yang dimulai dari kegiatan pendekata masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengeolahan data dan analisis data mengenai Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Oleh Residivis

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan pembahasan dari hasil penelitian yang akan memberikan jawaban tentang bagaimanakah Peran kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh residivis di wilayah hukum Polres Tanggamus, dan apa saja hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penyidikan kasus pencurian dengan pemberatan oleh residivis di Polres Tanggamus.

V. PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta muatan saran mengenai Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberaran oleh Residivis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Peran

1. Pengertian Peran

Peran ialah seperangkat sebuah tingkah laku yang dapat diharapkan oleh orang lain kepada seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem dimana peran dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan sosial, baik itu di dalam maupun luar dan bersifat stabil. Adapun menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal di atas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh.²² Berdasarkan teori tersebut Soerjono Soekanto mengambil pengertian bahwa:

Peranan yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif, dalam penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi (*substance the of criminal law*) atau juga bias dikatakan peranan normatif merupakan sebuah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma dan berlaku dalam kehidupan masyarakat.²³

Peranan ideal dapat diterjemahkan sebagai peranan yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut, sebagai lembaga di Kepolisian yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem. Penegakan hukum sebagai suatu organisasi formal diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dan dapat bertindak sebagai pelindung

²² Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 242.

²³ *Ibid.* hlm. 242.

masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang bertujuan akhir kesejahteraan. Oleh karena itu, peranan ideal kepolisian bukan hanya terbatas pada pelaksanaan tugas secara administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dalam menegakkan keadilan. Dalam menghadapi fenomena residivisme, aparat kepolisian dituntut untuk lebih sigap, responsif, dan berintegritas tinggi agar proses penyidikan berjalan secara efektif dan tidak menimbulkan rasa ketidakpercayaan di tengah masyarakat. Peran ini semakin penting mengingat residivis seringkali memiliki pengalaman dan strategi untuk menghindari jerat hukum, sehingga profesionalisme dan kecermatan penyidik menjadi aspek yang sangat menentukan dalam keberhasilan penegakan hukum.²⁴

Peran dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang dapat untuk dijalankan seseorang atau suatu lembaga atau organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu Lembaga ataupun dari suatu organisasi-organisasi yang biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.²⁵

Hukum sebagai suatu norma yang memiliki ciri yang khusus yaitu hendaknya dapat untuk melindungi, mengatur dan dapat untuk memberikan keseimbangan dalam hal menjaga kepentingan secara umum. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum ini dalam artian dapat untuk merugikan, melalaikan atau dapat untuk mengganggu keseimbangan dari kepentingan umum dalam menimbulkan reaksi di dalam masyarakat, disini penulis menguraikan peranan secara hukum itu sendiri sangat dapat untuk mempengaruhi dalam hal untuk menciptakan keadilan bagi seseorang yang dapat untuk mencari suatu keadilan. Peranan sebagai *role* ialah sebagai proses yang sangat dinamis kedudukannya sebagai status, yang apabila seseorang telah melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dalam hal menjalankan peranan penegakan secara hukum.²⁶

²⁴ Soerjono Soekanto. *Op.cit*, hlm 42

²⁵ Torang Syamsir. *Organisasi Dan Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2014, hlm.32.

²⁶ *Ibid*.hlm.34.

Peranan yang dalam arti ini sebagai suatu rangkaian dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang dapat untuk membimbing seseorang dalam hal kehidupan bermasyarakat. Peranan yang merupakan dari suatu konsep tentang apa yang dapat untuk dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Selain itu ditentukan oleh penegakan hukum melalui peran ini juga ditentukan oleh harapan orang lain, termasuk kemampuan, keterampilan, dan emosi peran serta persyaratan dan situasi yang mendukung pelaksanaan proyek. Pekerjaannya juga ampuh karena akan membuat perubahan di tingkat lain sehingga masyarakat mengetahuinya. Menurut Soerjono Soekanto, peran penegakan hukum dapat didefinisikan sebagai Secara sosiologis, setiap orang yang membidangi penegakan hukum, baik yang bertugas di lembaga peradilan, Kejaksaan, Kepolisian, pengacara maupun lembaga pemasyarakatan, mempunyai kedudukan (*position*) dan pekerjaan (*job*), kedudukan (*care human*) merupakan suatu keadaan tertentu.²⁷

B. Tugas Kepolisian dalam Penyidikan

1. Pengertian Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis, istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan. Sebagai contoh, di Yunani istilah polisi dikenal dengan sebutan "*politeia*," di Inggris "*police*" juga dikenal adanya istilah "*constable*", di Jerman "*polizei*", di Amerika dikenal dengan "*sheriff*", di Belanda "*politie*", di Jepang dengan istilah "*koban*" dan "*chuzaisho*" walaupun sebenarnya istilah *koban* adalah merupakan suatu nama pos polisi di wilayah kota, dan *chuzaisho* adalah pos polisi di wilayah pedesaan. Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata "polisi" telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni "*politeia*". Kata "*politeia*" ini digunakan sebagai judul buku pertama Plato, yakni "*Politeia*" yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat dan tempat di mana keadilan dijunjung tinggi.

²⁷ I Ketut Mertha, I Gusti Ketut Ariawan, Ida Bagus Surya Dharma, dan Wayan Suardana. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016, hlm.20.

Dilihat dari sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “*politie*” di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia, sebagaimana ditulis oleh Fandi Polri adalah singkatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sejarah Polri dimulai sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945. Saat itu, kepolisian yang ada masih merupakan bagian dari kepolisian, Belanda yang bernama Koninklijke Nederlandse Politie (KNP).²⁸ Polri adalah singkatan dari Kepolisian Republik Indonesia. Polri merupakan lembaga keamanan dan kepolisian negara Republik Indonesia yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengatur lalu lintas. Polri didirikan pada tanggal 11 September 1945 setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda. Menurut Satjipto Raharjo Kepolisian merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.²⁹

Sebagai sebuah instusi yang menjadi salah satu penting dalam menyokong keberhasilan dan kelancaran dalam menangani situasi keamanan dalam negeri Kepolisian memiliki tugas pokok dan fungsi yang sangat esensial, pembentukan lembaga kepolisian dalam suatu negara tidak terlepas dari konsep adanya upaya negara untuk mencegah atau menghadapi kemungkinan timbulnya gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam negara, sehingga mengakibatkan kegiatan aktivitas masyarakat menjadi kacau atau bahkan tak terkendali.³⁰

Keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai penegak hukum bukanlah sekadar sebutan formal semata, melainkan mengandung tanggung jawab besar yang disertai konsekuensi hukum. Setiap anggota Polri wajib memahami dan menguasai hukum, serta dituntut untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan

²⁸ Sugiri.,” *Pemahaman Kedudukan dan Fungsi Polri dalam Struktur organisasi Sistem Kenegaraan*,” Jurnal Ilmu Kepolisian Vol.17, No.3 (2023).

²⁹Website:https://www.gramedia.com/literasi/sejarahpolri/?srsltid=AfmBOorPLnihu5pquEPBN_0tW4sYUFQWApda_jjhUnpPSvdOdiURSZQVW2#Pengertian_Polri. diakses pada tanggal 6 Mei 2025 pukul 12.30 WIB

³⁰ Edi Saputra Hasibuan, *Buku Ajar Hukum Kepolisian*. (CV.Green Publisher Indonesia, 2023), hlm.2.

ketentuan hukum yang berlaku (*rechmatig*). Penguasaan terhadap hukum tersebut juga harus diiringi dengan ketaatan terhadap hukum itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengingat bahwa keamanan dalam negeri merupakan aspek yang sangat esensial dan menjadi syarat utama dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka setiap institusi penegak hukum, termasuk Polri, dituntut untuk senantiasa mengembangkan diri. Pengembangan tersebut mencakup perluasan wawasan dalam bidang sosial dan hukum, serta peningkatan peran sebagai pengontrol sosial di tengah masyarakat.³¹

2. Fungsi Dan Tugas kepolisian dalam proses Peradilan Pidana

a. Fungsi-Fungsi Kepolisian

Fungsi Polri dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- 1) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat mengajukan permintaan cegah tangkal dalam keadaan mendesak atau mendadak paling rendah setingkat Kepala Kepolisian Resort selanjutnya paling lambat dua puluh hari harus dikukuhkan oleh Keputusan Kapolri
- 2) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- 3) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 4) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

³¹ *Ibid*, hlm.9.

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- c) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
- d) Menghormati hak asasi manusia.³²

b. Tugas Kepolisian

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan Perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditandatangani oleh instansi atau pihak yang berwenang;

³² Imran Ismail dkk, *Fungsi Sosial Kepolisian Republik Indonesia*. (Pusaka Almaila, 2021), hlm.15.

- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

POLRI selaku alat negara dalam penegakan hukum, dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional, dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri maupun dalam negeri melalui kerja sama dengan instansi terkait. Hal ini mencerminkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi kejahatan yang semakin kompleks dan terorganisir, termasuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berulang oleh residivis. Dalam situasi seperti ini, kemampuan personel kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang mendalam menjadi kunci utama untuk membongkar jaringan kejahatan dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di kemudian hari.³³

3. Pengertian Penyidikan

Menurut R. Soesilo, istilah penyidikan berasal dari kata "sidik" yang memiliki arti terang atau jelas. Dengan demikian, penyidikan dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat sesuatu menjadi terang atau jelas. Selain itu, kata "sidik" juga berarti bekas, sehingga kegiatan menyidik dapat dimaknai sebagai mencari bekas-bekas, dalam konteks ini adalah bekas-bekas kejahatan. Dengan ditemukannya bekas-bekas tersebut, maka peristiwa kejahatan yang diselidiki akan menjadi terang atau jelas. Bertolak dari kedua makna kata "sidik" tersebut, yaitu terang dan bekas, penyidikan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian tindakan yang bertujuan untuk membuat terang suatu tindak pidana, baik mengenai peristiwa pidana itu sendiri maupun siapa pelakunya.

Istilah pengusutan juga kerap digunakan dan dianggap memiliki makna yang sama dengan penyidikan. Dalam bahasa Belanda, penyidikan dikenal dengan istilah *opsporing*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *investigation*. Secara tegas, penyidikan dapat diartikan sebagai proses pengusutan guna mengetahui peristiwa pidana yang terjadi serta mengidentifikasi siapa pelaku yang bertanggung jawab

³³ Mohd. Yusuf Daeng M dkk, " Analisis Yuridis terhadap Peranan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," Journal on Education Vol.5, No.4 (2023): hlm.11080

atas tindak pidana tersebut. Namun, istilah dan pengertian penyidikan pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Istilah dan pengertian secara gramatikal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka cetakan kedua, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik, atau mengamati
- b. Istilah dan pengertian secara yuridis. Dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP dinyatakan bahwa: "penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".³⁴

4. Tujuan Penyidikan

Sesungguhnya tujuan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana diharapkan dapat diperoleh keterangan-keterangan berupa:

- a. Jenis dan kualitas tindak pidana yang terjadi
Jenis-jenis tindak pidana banyak sekali dan dalam satu jenis tindak pidana terdapat beberapa kualifikasi, misalnya pembunuhan. Pembunuhan terbagi dalam beberapa kualifikasi antara lain, pembunuhan berencana, pembunuhan biasa dan sebagainya. Penyidikan yang dilakukan adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana apa yang sesungguhnya telah terjadi sehingga dapat menentukan Pasal-Pasal yang dilanggarnya.
- b. Waktu tindak pidana dilakukan
Penyidikan yang dilakukan harus dapat mengungkap waktu dilakukannya suatu kejahatan. Waktu tersebut berkaitan dengan tanggal atau hari, bulan dan tahun dilakukannya suatu tindak pidana. Mengungkapkan waktu dilakukannya suatu tindak pidana dan untuk dapat dijadikan ukuran jika adanya alibi atau dalih pengingkaran dari pelaku.

³⁴ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. (Rajawali Press, 2021), hlm. 48-49.

c. Tempat terjadinya tindak pidana

Tempat terjadinya tindak pidana adalah lokasi di mana pelaku melakukan perbuatan pidana tersebut. Tempat kejadian dapat berada di satu lokasi tertentu atau tersebar di beberapa lokasi yang berbeda. Dalam proses penyidikan, penentuan tempat terjadinya tindak pidana memiliki peranan penting, karena bertujuan untuk memastikan secara pasti di mana tindak pidana itu dilakukan. Penentuan tempat kejadian juga berguna untuk memudahkan penyidik dalam mencari keterangan, menemukan saksi-saksi, serta mengamankan barang bukti yang digunakan oleh pelaku. Selain itu, informasi mengenai tempat kejadian dapat menjadi dasar bagi penyidik dalam menguji kebenaran alibi atau dalih pengingkaran yang disampaikan oleh pelaku, apabila pelaku mengklaim bahwa tindak pidana tersebut tidak terjadi di tempat yang dimaksud.

d. Dengan apa tindak pidana dilakukan

Dalam penyidikan hal yang penting diungkapkan adalah alat-alat yang digunakan pelaku dalam melakukan kejahatannya. Alat ini dapat dijadikan sebagai barang bukti oleh penyidik dan di depan sidang pengadilan dapat berguna untuk mendukung alat-alat bukti yang ada sehingga menambah keyakinan hakim di dalam menjatuhkan putusannya.

e. Alasan dilakukannya tindak pidana

Keterangan yang perlu diungkap penyidik di dalam melakukan penyidikan adalah alasan yang mendorong dilakukannya tindak pidana. Maksudnya adalah untuk mengetahui apa sesungguhnya yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatannya, apa tujuan yang hendak dicapainya sehingga melakukan kejahatan. Adapun alasan-alasan dilakukannya tindak pidana akan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana.

f. Pelaku tindak pidana

Keterangan terpenting yang harus diungkapkan dalam penyidikan adalah pelaku dari tindak pidana itu. Keterangan ini untuk menyimpulkan siapa sebenarnya tersangka yang melakukan tindak pidana dengan melihat antara keterangan-keterangan yang telah diperoleh melalui alat-alat bukti lainnya.³⁵

³⁵ Tri Andarisman & Gunawan Jatmiko, *Hukum Acara Pidana*. (Bp.Justice Publisher, 2015), hlm. 53.

5. Peran Kepolisian dalam Penyidikan

Menurut KUHAP penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Penyidik POLRI) atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu (Penyidik PNS) yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau aduan dari masyarakat terkait dugaan adanya tindak pidana;
- b. Melaksanakan langkah-langkah awal di tempat kejadian perkara (TKP);
- c. Memberhentikan seseorang yang dicurigai sebagai pelaku serta memeriksa identitas diri orang tersebut;³⁶
- d. Melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti;
- e. Melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat dan melakukan penyitaannya bila diperlukan;
- f. Mengambil sidik jari serta memotret orang yang berkaitan dengan perkara;
- g. Memanggil seseorang untuk diperiksa atau dimintai keterangan sebagai saksi maupun tersangka;
- h. Menghadirkan tenaga ahli guna membantu proses penyidikan bila dibutuhkan;
- i. Menghentikan proses penyidikan terhadap suatu perkara jika ditemukan alasan yang sah;
- j. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai ketentuan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁷

C. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

1. Pengertian Pencurian Dengan Pemberatan

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doctrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari

³⁶ Budi Riski Husin, *Studi Lembaga Penegakan Hukum*. (Heros Fc, 2020), hlm. 34.

³⁷ Sukinta, “Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Indonesia,” *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 3, No. 3 (2020): 564-565.

pencurian biasa. Oleh karena itu, pencurian yang dikualifikasikan tidak hanya memperhatikan unsur pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum, tetapi juga memperhitungkan faktor-faktor yang menambah derajat keseriusan perbuatan tersebut.³⁸

Tindak Pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu tindakan kriminal, yang dimana tindakan tersebut telah di atur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 363. Menurut M. Sudradjat Bassar, pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk “pencurian istimewa”, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu paling lama penjara 7 tahun.³⁹

Dalam Pasal 363 KUHP, terdapat 5 (lima) butir-butir pemberatan, yaitu:

- a. Pencurian ternak berdasarkan Pasal 101 KUHP yang dimaksud dengan ternak yaitu “*semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi*”. Di Indonesia, ternak merupakan hewan piaraan yang sangat penting bagi rakyat, karena ternak merupakan harta kekayaan yang penting, maka pencurian ternak sudah dianggap berat, tak peduli dicuri dari kandang ataupun dari tempat penggembalaan.
- b. Pencurian yang dilakukan pada saat terjadi bencana, seperti kebakaran, letusan gunung berapi, banjir, gempa bumi, tsunami, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, kerusakan, pemberontakan, atau ancaman perang, dianggap sebagai pencurian yang diperberat hukumannya. Alasan pemberatan ini adalah karena situasi tersebut menimbulkan kericuhan, kekacauan, dan kepanikan, yang secara signifikan mempermudah pelaku untuk melakukan pencurian. Barang yang dicuri tidak harus merupakan barang-barang yang terdampak langsung oleh bencana, tetapi bisa berupa barang apa saja yang karena situasi darurat tersebut menjadi tidak atau

³⁸ Rian Prayudi Saputra.,” *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia*,” Jurnal Pahlawan Vol.2, No.2(2019)

³⁹ Paul Edward Mataheru dkk., “*Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi pada Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb)*,” Pattimura Law Study Review Vol.1,No.2 (2023);hlm.383.

kurang terjaga. Pelaku memanfaatkan kondisi kacau tersebut untuk melancarkan aksinya. Tindakan seperti ini dipandang sangat tercela karena dilakukan pada saat masyarakat sedang dalam keadaan rentan dan berjuang untuk menyelamatkan diri serta harta bendanya. Oleh karena itu, pelaku dianggap telah menambah penderitaan korban bencana, dan perbuatannya mencerminkan tingkat moralitas yang rendah, sehingga negara memberikan reaksi hukum yang lebih keras sebagai bentuk perlindungan terhadap ketertiban umum dalam keadaan darurat.

- c. Pencurian yang dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang menjadi bagian dari rumah tersebut, dapat dikenai pemberatan apabila pelakunya berada di tempat itu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak. Yang dimaksud dengan “malam hari” mengacu pada ketentuan Pasal 98 KUHP, yaitu “waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit.” Istilah rumah merujuk pada setiap bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal. Sementara itu, pekarangan tertutup berarti sebidang tanah yang memiliki batas-batas nyata, seperti pagar, tembok, atau tanda pembatas lainnya.
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dianggap sebagai tindak pidana yang diperberat. Yang dimaksud di sini adalah dua orang atau lebih yang secara bersama-sama melakukan pencurian, dengan adanya kehendak atau niat bersama untuk mengambil barang milik orang lain. Tidak disyaratkan adanya perencanaan sebelumnya; yang penting adalah para pelaku secara sadar dan serempak melakukan pencurian di tempat yang sama. Meskipun tindakan tersebut terjadi secara spontan, unsur kesengajaan dan kerja sama tetap dianggap ada karena mereka bersama-sama melaksanakan perbuatan tersebut.
- e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.⁴⁰

⁴⁰ Ravinska Audina Zhasadoma & Budi Setiyanto.,” *Tinjauan Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak* (Analisis Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2014/Pn.Skh.),” Vol.4, No.1 (Januari,2015):hlm.98.

2. Unsur-Unsur Pencurian Dengan Pemberatan

Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dalam Ayat (1) angka 4 disebutkan bahwa pencurian dianggap sebagai bentuk yang diperberat apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Ketentuan ini menunjukkan bahwa adanya keterlibatan lebih dari satu orang dalam melakukan pencurian merupakan faktor yang memberatkan pidana.

Berikut ini adalah penjabaran unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam KUHP dan dijelaskan dalam doktrin hukum pidana:

a) Unsur Setiap Orang

Unsur ini menunjuk kepada pelaku atau subjek hukum yang melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah semua orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa secara hukum, dan tidak berada dalam keadaan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana seperti gila atau dalam keadaan terpaksa. Unsur ini bersifat umum dan selalu menjadi bagian dalam hampir semua rumusan delik pidana, karena setiap perbuatan pidana harus dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang sebagai pelakunya.

b) Unsur Mengambil Suatu Barang

Unsur ini mengandung arti bahwa pelaku melakukan tindakan pengambilan terhadap barang yang sebelumnya berada di luar penguasaannya. Pengambilan di sini harus dimaknai sebagai pemindahan kekuasaan atas barang dari pemilik atau penguasa yang sah kepada pelaku secara tanpa hak. Tujuannya adalah untuk menguasai barang tersebut, bukan sekadar memindahkan tempat atau memegang sementara.

c) Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Barang yang diambil harus terbukti merupakan milik pihak lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Kepemilikan bisa dibuktikan dari dokumen atau keterangan saksi. Bila barang tersebut tidak memiliki pemilik atau merupakan barang milik umum yang tidak dalam penguasaan orang tertentu, maka unsur ini tidak terpenuhi. Hal ini penting karena pencurian mensyaratkan

adanya pihak yang kehilangan hak atas barang tersebut akibat perbuatan pelaku. Dengan kata lain, unsur "barang milik orang lain" merupakan elemen esensial dalam delik pencurian karena menyangkut kerugian konkret yang dialami oleh korban. Jika tidak ada pemilik yang sah atau tidak dapat dibuktikan adanya kepemilikan oleh pihak tertentu, maka perbuatan pelaku tidak dapat dikualifikasikan sebagai pencurian dalam arti hukum. Oleh karena itu, dalam proses pembuktian di pengadilan, jaksa penuntut umum harus mampu menunjukkan secara jelas siapa pemilik barang tersebut dan bahwa barang tersebut telah berpindah penguasaan tanpa izin yang sah.

d) Unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Unsur ini menegaskan bahwa pelaku memiliki kehendak atau niat untuk menguasai barang secara tidak sah, yaitu tanpa hak dan tanpa seizin pemiliknya. Kata "melawan hukum" tidak hanya berarti bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga bertentangan dengan norma kepatutan, kebiasaan, atau peraturan lain yang berlaku dalam masyarakat. Pelaku harus sadar bahwa barang tersebut bukan miliknya dan tidak berhak atasnya, namun tetap mengambilnya dengan maksud untuk memiliki secara pribadi atau menjadikannya sebagai miliknya.

e) Unsur "Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu"

Unsur ini adalah yang membedakan antara pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) dan pencurian dengan pemberatan. Dalam unsur ini, pencurian dilakukan oleh minimal dua orang yang secara sadar dan sengaja bekerja sama untuk melakukan tindak pidana. Kerja sama ini harus dibuktikan dengan adanya kehendak bersama (*concursum realis*) dalam melakukan pencurian. Jika hanya satu orang pelaku utama dan yang lainnya hanya membantu (misalnya sebagai pengawas atau pengalih perhatian), maka belum tentu unsur ini terpenuhi secara hukum, kecuali dibuktikan bahwa mereka memiliki kesatuan niat dan peran yang seimbang. Unsur ini berangkat dari doktrin tentang "*medeplegen*" (turut serta melakukan), bukan sekadar membantu seperti dalam ketentuan Pasal 56 KUHP.

- f) Unsur dengan cara merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Unsur ini menunjukkan adanya niat jahat yang lebih tinggi karena pelaku tidak hanya mencuri, tetapi juga menggunakan tipu daya atau kekerasan simbolik. Namun dalam beberapa kasus, pembuktian terhadap cara-cara ini sangat lemah atau tidak diuji secara cermat. Misalnya, penggunaan kunci cadangan biasa dianggap sebagai "kunci palsu".⁴¹

D. Konsep Residivis Dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Residivis

Fenomena pengulangan perbuatan pidana (*residive*) sering terlihat dan terdengar melalui berbagai media massa, yang masih dianggap sebagai faktor yang memberatkan dalam penjatuan hukuman. Publik memiliki pemahaman yang beragam mengenai istilah residivis. Secara umum, residivisme dipahami sebagai istilah luas yang merujuk pada perilaku kriminal yang kambuhan (*relapse of criminal behavior*), yang dapat mencakup penangkapan kembali (*rearrest*), penjatuan pidana kembali (*reconviction*), dan pemenjaraan kembali (*reimprisonment*). Seseorang yang mengulangi perbuatan pidana disebut sebagai residivis. Dalam terminologi hukum pidana Indonesia, residivis merupakan pelaku tindak pidana yang setelah menjalani pidana, kembali melakukan kejahatan serupa maupun berbeda dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Pengulangan ini menunjukkan adanya kecenderungan perilaku kriminal yang menetap, sehingga istilah residivisme sering dikaitkan dengan kegagalan rehabilitasi narapidana selama menjalani masa pidana.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), residivisme (*recidivism*) adalah kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela meskipun sebelumnya sudah pernah dihukum karena perbuatan tersebut. Akan tetapi, dalam konteks hukum pidana, tidak semua pengulangan kejahatan dapat serta-merta disebut sebagai residivisme dalam arti yuridis. Seseorang baru dapat secara sah disebut sebagai residivis jika ia melakukan tindak pidana kembali setelah

⁴¹ *Opcit*, hlm.385.

sebelumnya dijatuhi pidana, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang kemudian dapat berimplikasi pada pemberatan hukuman baginya. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah bahwa tindak pidana yang dilakukan kembali harus terjadi dalam jangka waktu tertentu sejak selesainya masa pemidanaan sebelumnya, dan tindak pidana tersebut memiliki jenis yang sama atau setidaknya serupa dengan yang pernah dijalani. Dalam hukum positif Indonesia, residivisme diatur dalam Pasal 486 KUHP, yang memberikan dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada pelaku kejahatan yang terbukti mengulangi perbuatannya. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa residivis memiliki kecenderungan kriminalitas yang tinggi dan dianggap lebih berbahaya bagi tatanan masyarakat dibanding pelaku pertama kali.

Secara etimologis, kata *recidive* berasal dari bahasa Prancis yang diambil dari dua kata dalam bahasa Latin, yaitu *re* yang berarti “lagi” dan *cado* yang berarti “jatuh.” Maka, *recidive* secara harfiah berarti “jatuh kembali,” yang menggambarkan kecenderungan seseorang untuk mengulangi perbuatan jahat. Oleh karena itu, seorang residivis adalah orang yang memiliki kecenderungan untuk terus melakukan kejahatan secara berulang, meskipun telah dihukum sebelumnya. Dalam kamus hukum, residivis diartikan sebagai seseorang yang melakukan tindak kejahatan berulang kali dan telah dijatuhi pidana berulang kali pula.⁴²

2. Konsep Residivis Dalam Hukum Pidana

Menurut perspektif hukum pidana positif Indonesia, konsep residivis diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 486 hingga Pasal 488. Pasal-pasal ini menegaskan bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai residivis apabila ia kembali melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu setelah menjalani hukuman atas tindak pidana sebelumnya. Pengulangan tersebut menjadi dasar pemberatan pidana, karena menunjukkan bahwa hukuman sebelumnya tidak memberikan efek jera kepada pelaku.

⁴² Titin N, Sukma H.K. Abadi, & Saparudin E., “*Konsep Residive dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan*,” *Unizar Law Review* Vol. 7, no. 1 (Juni 2024): hlm.91–92.

Klasifikasi kejahatan dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP didasarkan pada kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang dilarang, yang menunjukkan bahwa:

- a. Kelompok tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 486 KUHP terdiri dari kejahatan-kejahatan terhadap harta benda atau kendaraan.
- b. Kelompok tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 487 KUHP yaitu berupa kejahatan-kejahatan yang melanggar kepentingan hukum pribadi orang.
- c. Kelompok tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 488 KUHP yaitu berupa kejahatan yang melanggar kepentingan hukum atas nama baik dan martabat seseorang

Adapun dasar pemberatan pidana pada pengulangan terdiri dari 3 (tiga) faktor, yaitu:

- a. Faktor melakukan tindak pidana lebih dari satu kali.
- b. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana karena tindak pidana yang pertama.
- c. Pidana tersebut telah dilaksanakan pada yang bersangkutan.⁴³

Fenomena *residivisme*, khususnya dalam kasus tindak pidana pencurian, menjadi perhatian serius karena mencerminkan kegagalan sistem pemasyarakatan dan pembinaan narapidana. Banyak residivis yang kembali melakukan pencurian setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan, yang menunjukkan bahwa proses rehabilitasi belum berjalan secara efektif. Faktor-faktor seperti lingkungan sosial, kondisi ekonomi, dan lemahnya pengawasan pasca-pembebasan turut memperbesar kemungkinan *residivisme*.

Kejahatan berulang ini bukan hanya merugikan masyarakat secara materiil, tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman, mengganggu ketertiban umum, serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penanggulangan *residivisme* memerlukan pendekatan komprehensif bukan hanya

⁴³ Hadya Zuhra, *Analisis Sanksi Pidana terhadap Residivis Pencurian secara Berlanjut dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No. 161/Pid.B/2021/PN Bna)* (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023), hlm.18-19.

dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi sosial, psikologis, dan kebijakan masyarakat. Penegakan hukum terhadap residivis harus dilakukan secara tegas, adil, dan berorientasi pada rehabilitasi, agar hukum tetap berfungsi sebagai alat rekayasa sosial untuk menciptakan keadilan dan ketertiban.⁴⁴

3. Faktor-faktor Penyebab Residivisme

Seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana (residivisme) disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Di satu sisi, hal ini mencerminkan kurang berfungsinya salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia secara efektif, khususnya dalam aspek pembinaan di lembaga masyarakat. Di sisi lain, faktor-faktor ekonomi, sosial, dan budaya turut mempengaruhi kondisi tersebut. Keadaan ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan kejahatan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif, melainkan harus dibarengi dengan pembenahan sistemik terhadap kelemahan institusi peradilan serta penguatan lingkungan sosial.

Fakta bahwa residivisme masih marak terjadi menjadi indikasi bahwa lembaga masyarakat belum sepenuhnya berhasil menjalankan fungsinya sebagai tempat rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dalam konteks ini, terdapat dua kelompok penyebab utama yang mendorong seseorang mengulangi tindak pidana, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Beberapa faktor atau sebab yang mempengaruhi pelaku untuk mengulangi tindak pidana yaitu:

a. Faktor Internal

1) Krisis Identitas

Mantan narapidana sering mengalami krisis identitas akibat ketidakmampuannya berintegrasi kembali dengan masyarakat. Stigma negatif dari lingkungan sosial terhadap status mereka sebagai mantan pelaku kejahatan menyebabkan rasa keterasingan dan ketidaknyamanan. Akibatnya, mereka merasa kehilangan jati diri dan tidak menemukan tempat

⁴⁴ Moh. Elson I.M Tandes, Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, & Apripari., "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian," Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol.1, no. 3 (Mei 2024): hlm.365.

yang dapat menerima mereka, sehingga mendorong mereka kembali pada perilaku menyimpang. Proses reintegrasi sosial yang gagal ini seringkali diperparah oleh diskriminasi dalam akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan bahkan hubungan sosial sehari-hari. Banyak perusahaan enggan mempekerjakan mantan narapidana, sementara masyarakat cenderung mencurigai atau menolak keberadaan mereka. Ketidakberdayaan ekonomi dan tekanan psikologis yang ditimbulkan oleh penolakan sosial tersebut dapat memperkuat perasaan frustrasi dan marginalisasi, yang pada akhirnya menjadi faktor pemicu terjadinya residivisme.

2) Kontrol Diri yang Lemah

Kontrol diri yang rendah menjadikan mantan narapidana rentan terhadap dorongan internal maupun eksternal untuk kembali melakukan tindak pidana. Mereka mudah tergoda oleh kesempatan atau ajakan dari lingkungan sekitarnya karena tidak mampu menahan keinginan atau menolak tekanan sosial yang mendorong ke arah tindakan kriminal.

3) Kedekatan dengan Tuhan

Tingkat spiritualitas dan keimanan individu juga memainkan peran penting dalam mencegah atau mendorong residivisme. Mantan narapidana yang memiliki hubungan spiritual yang kuat cenderung lebih mampu menolak godaan untuk mengulangi kejahatan. Sebaliknya, mereka yang jauh dari nilai-nilai keagamaan dan tidak memiliki niat untuk bertaubat, lebih berisiko untuk melakukan tindak pidana kembali.⁴⁵

4) Kecanduan Melakukan Tindak Pidana

Dalam beberapa kasus, mantan narapidana mengalami kondisi seperti kecanduan terhadap tindakan kriminal tertentu. Hal ini bisa disebabkan oleh rasa puas atau keuntungan instan yang diperoleh dari tindak pidana, seperti dalam kasus pencurian. Narapidana yang telah melakukan kejahatan berulang kali cenderung menganggap kejahatan sebagai pekerjaan rutin, bahkan sumber penghasilan utama.

⁴⁵ Muhammad Bayu Aji Irfani & Padmono Wibowo., "Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Residivisme di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak," Jurnal Pendidikan dan Konseling Vol. 4, No. 6 (2022); hlm.1422-1423.

5) Mentalitas Instan

Beberapa mantan narapidana menunjukkan sikap mental yang instan, yaitu keinginan untuk memperoleh hasil secara cepat tanpa melalui proses yang wajar. Kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak mendorong mereka memilih jalan pintas, seperti merampok atau mengedarkan narkoba, karena dianggap lebih cepat dan mudah menghasilkan uang.

6) Kurangnya Kesadaran Diri

Walaupun Lembaga Pemasyarakatan telah memberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian, tidak semua narapidana menunjukkan perubahan yang signifikan. Beberapa tidak memiliki kesadaran atau penyesalan atas perbuatannya, sehingga tidak merasa jera dan cenderung mengulangi tindak pidana setelah bebas. Ketidaksadaran ini menjadi penghambat utama dalam proses reintegrasi sosial dan keberhasilan pembinaan pemasyarakatan.⁴⁶

b. Faktor Eksternal

1) Kebutuhan Ekonomi

Banyak residivis kembali melakukan kejahatan karena tekanan ekonomi. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup, ditambah sulitnya mendapatkan pekerjaan tetap setelah keluar dari penjara, mendorong mereka memilih jalan instan untuk mendapatkan uang.

2) Lingkungan Masyarakat

Stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana menjadi hambatan reintegrasi sosial. Penolakan dan diskriminasi membuat mereka merasa terasing, sehingga memilih kembali ke dunia kejahatan sebagai pelarian dari tekanan sosial.⁴⁷

3) Faktor Keluarga

Keluarga adalah lingkungan inti yang sangat berpengaruh dalam kehidupan mantan narapidana. Dukungan dan keharmonisan dalam keluarga dapat menjadi penopang moral yang kuat dan mencegah keinginan untuk

⁴⁶ Dianing Pakarti & Ali Muhammad., “*Faktor Internal Dan Eksternal Yang Menyebabkan Residivisme Narapidana*,” *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol.9, No.4 (2022): hlm.1758.

⁴⁷ *Ibid*, hlm.1759.

mengulangi tindak pidana. Sebaliknya, konflik atau penolakan keluarga justru mendorong mereka kembali ke lingkungan kriminal. Ketika individu merasa tidak diterima atau bahkan diasingkan oleh orang terdekatnya sendiri, rasa putus asa dan keterasingan sosial menjadi semakin kuat. Dalam situasi seperti itu, mereka cenderung mencari penerimaan dan pengakuan di lingkungan yang bersifat permisif terhadap perilaku menyimpang, termasuk kelompok-kelompok kriminal. Fungsi keluarga sebagai tempat pertama pembinaan karakter dan pengendalian diri menjadi hilang, sehingga proses reintegrasi sosial gagal terbentuk.

4) Faktor Pertemanan

Lingkungan pertemanan juga memengaruhi perilaku mantan narapidana. Jika mereka kembali bergaul dengan teman-teman yang memiliki latar belakang kriminal, maka peluang untuk terlibat kembali dalam kejahatan semakin besar. Sebaliknya, pergaulan yang positif dapat membantu proses pemulihan dan reintegrasi sosial.⁴⁸

E. Tinjauan Umum Tentang Polres Tanggamus

Kepolisian Resor Tanggamus atau dikenal dengan Polres Tanggamus merupakan satuan pelaksana Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah naungan Kepolisian Daerah (Polda) Lampung, yang secara administratif memiliki wilayah hukum mencakup seluruh Kabupaten Tanggamus. Polres Tanggamus resmi berdiri pada tanggal 1 April 2002 dan peresmian dilakukan langsung oleh Kapolda Lampung saat itu, Brigadir Jenderal Sugiri. Sebelum memiliki struktur kepolisian sendiri, wilayah Kabupaten Tanggamus termasuk dalam yurisdiksi Polres Lampung Selatan. Namun seiring perkembangan wilayah administrasi dan kebutuhan penegakan hukum yang lebih spesifik di daerah, maka dibentuklah Polres Tanggamus. Markas Komando (Mako) Polres Tanggamus berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Lokasi ini berada di pusat administratif kabupaten dan strategis dalam menunjang operasional kepolisian di seluruh wilayah hukumnya. Saat ini,

⁴⁸ Hanafi Maulia Ibrahim & Vivi Sylviani Biafri., “*Faktor-faktor Yang Mendukung Terjadinya Residivis Pada Narapidana Kasus Pencurian Di Rumah Tahanan Kelas IIB Purbalingga*,” *Journal Of Social Science Research* Vol.3, No.5 (2023)

Polres Tanggamus berdiri di atas lahan seluas 13.643meter persegi. Kawasan tersebut telah dikembangkan dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung kinerja kepolisian yang meliputi:

- a. Gedung utama (kantor pusat administrasi)
- b. Gedung pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK)
- c. Pos penjagaan
- d. Gedung Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba)
- e. Gedung Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim)
- f. Gedung Profesi dan Pengamanan (Propam)
- g. Gedung logistic
- h. Gedung Satuan Lalu Lintas (Satlantas)
- i. Asrama untuk pejabat utama
- j. Barak Dalmas (pengendalian massa)

Fasilitas tersebut menunjukkan bahwa Polres Tanggamus telah berkembang menjadi institusi yang cukup lengkap dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian. Kendaraan operasional, Polres Tanggamus telah dilengkapi dengan beragam kendaraan roda dua dan empat yang digunakan untuk menunjang kegiatan patroli, penindakan, dan pembinaan masyarakat. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Kendaraan roda dua (R2) patroli: 47 unit
- b. Kendaraan roda dua umum: 20 unit
- c. Roda dua untuk Bhabinkamtibmas: 101 unit
- d. Kendaraan R2 Raimas: 8 unit
- e. Kendaraan roda empat (R4) patroli: 21 unit
- f. Kendaraan R4 umum: 19 unit
- g. Kendaraan R4 khusus: 6 unit
- h. Kendaraan R6 umum: 5 unit
- i. Kendaraan R6 ransus (kendaraan taktis): 1 unit
- j. Kendaraan AWC (*water cannon*): 1 unit

Pengembangan sarana kendaraan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan mobilitas dan efektivitas pelayanan masyarakat, khususnya dalam pengamanan wilayah serta penanganan kejadian-kejadian darurat.

Visi Polres Tanggamus selaras dengan visi Polri, yakni mewujudkan institusi Kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan tugas yang menjunjung tinggi hukum, perlindungan HAM, serta pendekatan humanis kepada masyarakat. Polres Tanggamus membawahi sejumlah Polsek di berbagai kecamatan Kabupaten Tanggamus, yang masing-masing

menjalankan fungsi pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, dan pelayanan masyarakat tingkat lokal. Dengan usia lebih dari dua dekade, Polres Tanggamus terus mengalami pembaruan dalam struktur organisasi, sarana, dan kapabilitas SDM. Ini menunjukkan komitmen kepolisian dalam memberikan pelayanan terbaik serta menjaga stabilitas keamanan yang kondusif dan berkeadilan.⁴⁹

⁴⁹ Website: <https://radarlampung.disway.id/amp/674794/daftar-kapolres-tanggamus-dari-masa-ke-masa/80>. Di akses pada 22 Mei 2025 Pukul 09.27 WIB.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau berdasarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah informasi primer diperoleh langsung dari pemeriksaan lapangan dengan cara melakukan pertemuan dengan narasumber, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi tambahan diperoleh dari berbagai sumber sah yang terkait dengan permasalahan yang dimaksud. Informasi diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari perubahan peraturan pokok, bahan hukum pendukung, dan bahan hukum tersier.

3. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli dan peraturan-peraturan pemerintah. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur, kamus, internet, surat kabar dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Menganalisis data diperlukan pendapat dari narasumber yang untuk dijadikan sumber informasi dan akan dilakukan proses wawancara dengan narasumber maka yang dijadikan sebagai narasumber adalah:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Penyidik Reskrim Polres Tanggamus | : 1 Orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung | : 1 Orang |
| 3. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanggamus | : 1 Orang |
| | _____+ |
| Jumlah | : 3 Orang |

D. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha mendapatkan data primer dan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terpimpinyaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data, tanggapan, dan juga jawaban dari responden. Selain itu, untuk melengkapi penulisan ini penulis juga melakukan observasi untuk melengkapi data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan untuk memperoleh informasi penunjang, strategi pengumpulan informasi dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip dan memilih bahan-bahan yang diperoleh dari tulisan, misalnya pedoman hukum, tulisan, buku-buku yang berkaitan dengan persoalan yang akan dikaji, serta mengarahkan pertemuan wawancara dengan para pihak terkait.

2. Prosedur Pengelolaan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

a. Seleksi Data

Kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi Data

Pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c. Sistematisasi Data

Data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan. Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh residivis di Polres Tanggamus bersifat kompleks. Kepolisian menjalankan fungsi preventif dan represif dalam rangka penanggulangan kejahatan. Fungsi preventif dilakukan melalui patroli di wilayah rawan, penyuluhan hukum, serta kerja sama dengan masyarakat untuk mencegah pengulangan tindak pidana. Adapun fungsi represif diwujudkan melalui penyidikan dan penindakan terhadap pelaku residivis berdasarkan Pasal 363 KUHP. Dalam penyidikan, kepolisian memiliki peran normatif, faktual, dan ideal. Peran normatif dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUHP. Peran faktual tercermin dari tindakan nyata penyidik di lapangan, seperti pengumpulan alat bukti, pemeriksaan tersangka, dan koordinasi dengan jaksa penuntut umum. Sementara itu, peran ideal mengarah pada pelaksanaan tugas kepolisian secara profesional, objektif, dan berorientasi pada keadilan serta pencegahan residivisme.
2. Faktor penghambat dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh residivis di Polres Tanggamus cukup beragam dan memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi hambatan utama karena masih adanya keengganan untuk melapor dan kecenderungan menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, sehingga pelaku tidak merasakan efek jera. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana penyidikan, minimnya sumber daya manusia di satuan reserse kriminal, serta keterbatasan anggaran menjadi kendala teknis di lapangan. Faktor sosial dan ekonomi pelaku residivis, seperti tekanan ekonomi,

pengangguran, dan lingkungan sosial yang tidak mendukung, turut mendorong terjadinya kejahatan berulang. Profesionalitas dan kapasitas penyidik juga berpengaruh terhadap keberhasilan penyidikan. Apabila aspek sosial dan psikologis pelaku tidak diperhatikan, penyidikan cenderung bersifat formalistik. Oleh karena itu, diperlukan dukungan masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga sosial agar penyidikan berjalan efektif dan mampu mencegah residivisme.

B. Saran

1. Kepolisian diharapkan dapat meningkatkan kegiatan preventif, seperti sosialisasi hukum di masyarakat, penyuluhan tentang bahaya residivisme, serta membangun kerja sama yang intensif dengan tokoh masyarakat dan lembaga sosial dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman dan sadar hukum. Dalam melaksanakan fungsi represif, kepolisian hendaknya mengedepankan prinsip keadilan substantif dengan tetap memperhatikan hak-hak tersangka sesuai KUHAP. Diperlukan juga peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan khusus mengenai penanganan kasus residivis agar mereka dapat memahami karakteristik pelaku yang berulang kali melakukan kejahatan dan mampu melakukan pendekatan yang lebih profesional, objektif, dan humanis. Selain itu, Polres Tanggamus perlu memperkuat sinergi antar-satuan serta optimalisasi Tim Tekab 308 Presisi untuk mempercepat proses pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan oleh residivis.
2. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dengan tidak bersikap permisif terhadap tindak pidana pencurian. Dukungan masyarakat dalam bentuk pelaporan kejahatan, partisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, dan kerja sama dengan kepolisian akan sangat membantu dalam menekan angka kejahatan berulang. Pemerintah daerah juga diharapkan bersinergi dengan kepolisian dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses penyidikan, seperti ruang penyimpanan barang bukti, peralatan identifikasi, dan fasilitas rehabilitasi bagi mantan narapidana. Selain itu, lembaga pemasyarakatan dan lembaga sosial perlu memperkuat program pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi narapidana agar mereka siap kembali ke masyarakat tanpa harus mengulangi perbuatannya. Dengan

demikian, penegakan hukum terhadap residivis tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat berjalan lebih efektif, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi terciptanya keamanan serta ketertiban masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andarisman, T. (2014). *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung Aura Utama Raharja.
- Andarisman, T., & Rahajo, E. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Bandar Lampung Justice Publisher.
- Bambang Poernomo. *Polisi dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Djamali, R. A. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta PT. Raja.
- Hasibuan, E. S. (2023). *Buku Ajar Hukum Kepolisian*. CV.Green Publisher Indonesia.
- , (2021). *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. PT.Rajagrafindo Persada.
- H.R., Abdussalam. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta, 2009.
- Husin, B. R. (2020). *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung Heros Fc.
- Ismail Imran, Sunantara. I. U., dkk. (2021). *Fungsi sosial Kepolisian Republik Indonesia*. Pusaka Almaida.
- Indah Susilowati, Dkk. (2024). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jambi PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Bengkulu Pustaka Pelajar.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2012.
- Mertha, I Ketut, I Gusti Ketut Ariawan, Ida Bagus Surya Dharma, dan Wayan Suardana. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. NTB Mataram University Press.
- Rahardjo, Satdjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2002.

----- (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono. (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Cetakan Kelima.

----- (2002). *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Solikin, N. (2019). *Hukum Masyarakat dan Penegakan Hukum*. Pasuruan CV.Penerbit Qiara Media.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2013.

Sutarto. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*, PTIK, Jakarta 2002.

Syamsir, Torang. (2014) *Organisasi dan Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

B. Jurnal

Anjari, W. (2022). Penerapan pemberatan pidana dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Yudisial*, 15(2), 263-281.

Bahtiar, B., Natsir, M., & Balla, H. (2023). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(4), 322-329.

Daeng, M. Y., dkk. (2023). Analisis yuridis terhadap peranan kepolisian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Journal on Education*, 5(4), 11080.

Ibrahim, H. M., & Biafri, V. S. (2023). Faktor-Faktor Yang Mendukung Terjadinya Residivis Pada Narapidana Kasus Pencurian Di Rumah Tahanan Kelas IIB Purbalingga. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 7532-7538.

Ismail, P. R., Puluhalawa, M. R., & Sarson, M. T. Z. (2024). Bentuk Pengaturan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Khusus Untuk Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Residivis Tindak Pidana Curanmor. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(3), 21-25.

Irfani, M. B. A., & Wibowo, P. (2022). Faktor-faktor penyebab terjadinya residivisme di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 1422–1423.

Mataheru, P. E., Lewerissa, Y. A., & Makaruku, S. (2023). Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Pada Putusan Nomor 398/Pid. B/2022/PN. Amb). *Pattimura Law Study Review*, 1(2), 380-390.

- Nurfatlah, T., Abadi, S. H. K., & Efendi, S. (2024). Konsep Residive Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan. *Unizar Law Review*, 7(1), 90-101.
- Pakarti, D., & Muhammad, A. (2022). Faktor Internal Dan Eksternal yang menyebabkan Residivisme Narapidana. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(4), 1756-1762.
- Putri, N. A. B., Monica, D. R., & Rosidah, N. (2025). Urgensi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residive Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(01), 132-144.
- Rusmiati, R., Syahrizal, S., & Din, M. (2017). Konsep pencurian dalam kitab undang-undang hukum pidana dan hukum pidana Islam. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(1), 339-352.
- Saputra, R. P. (2019). Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2).
- Sugiri, S. (2023). Pemahaman Kedudukan dan Fungsi Polri Dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3), 21.
- Sukinta, S. (2020). Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(3), 554-568.
- Vardiansyah, D. (2018). Kultivasi Media dan Peran Orangtua: Aktualisasi Teori Kultivasi dan Teori Peran dalam Situasi Kekinian. *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 15(1).
- Wulansari, O., & Priyana, P. (2022). Faktor Penyebab Seorang Menjadi Residivis Atas Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Bermotor (Curanmor). *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(3), 1269-1277.
- Zhasadoma, R. A. (2015). Tinjauan Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Nomor: 15/Pid. Sus/2014/PN. SKH.). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 4(1), 95-103.

C. Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

D. Sumber lain

<https://radarlampung.bacakoran.co/amp/18612/residivis-curat-kembali-ditangkap-bobol-rumah-mahasiswa-di-lampung-tengah>

<https://radarlampung.disway.id/amp/674794/daftae-kapolres-tanggamus-dari-masa-ke-masa/80>

<https://tribratanews-restanggamus.lampung.polri.go.id/detail-post/polsek-kota-agung-ungkap-kasus-pencurian-dengan-pemberatan-pelaku-berhasil-diamankan>

<https://www.gramedia.com/literasi/sejarahpolri>.

Zuhra, H. (2023). *Analisis Sanksi Pidana Terhadap Residivis Pencurian Secara Berlanjut Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No. 161/Pid. B/2021/PN Bna*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.